



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong - 16913 Telp. 021 8753191  
Faximile : (021) 8753191, e-mail : [smkbogorkab@yahoo.com](mailto:smkbogorkab@yahoo.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.4/2013 Dikmen

**TENTANG :**

**IJIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-FURQON  
JALAN RAYA CIMULANG KP.CITAPEN RT 02/03 DESA CIMULANG  
KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-FURQON, yang berlokasi di Jalan Raya Cimulang Kp.Citapen Rt. 02/03 Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-FURQON, Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen;
1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Keuangan;
2. Paket Keahlian : (103) Administrasi Perkantoran;  
(108) Pengelolaan Pemasaran Langsung
- yang berlokasi di Jalan Raya Cimulang Kp.Citapen Rt 02/03 Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;